



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021 - 2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 - 2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bagian Wilayah.....

1. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan;
2. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
4. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, yang dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*);
5. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
8. Bupati adalah Bupati Malinau;
9. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
11. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;

12. Masyarakat adalah....

12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS PR adalah pejabat pegawai negeri sipil penataan ruang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
20. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
21. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang;
22. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
23. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
24. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan wilayah kota;

25. Pusat Pelayanan.....

25. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional;
26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
27. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan;
28. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
30. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
31. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
32. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok;
33. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SBWP;
34. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan;
35. Subzona Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah peruntukan ruang yang merupakan penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan;
36. Subzona Perikanan.....

36. Subzona Perikanan Budi daya yang selanjutnya disebut IK-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan budi daya perikanan yang meliputi pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya;
37. Subzona Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut P-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan atau mengusahakan tanaman yang dapat dimanfaatkan atau diolah untuk pribadi atau tujuan komersial;
38. Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa yang selanjutnya disebut C-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa;
39. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan;
40. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan;
41. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan;
42. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota;
43. Subzona Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota;
44. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
45. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Malinau dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
46. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
47. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;

48. Zona Campuran.....

48. Zona Campuran yang selanjutnya disebut C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa;
49. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
50. Zona Pembangkit Listrik yang selanjutnya disebut PTL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik;
51. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan;
52. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya;
53. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya;
54. Zona Pertambangan yang selanjutnya disebut T adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C;
55. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan atau mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial;
56. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya;
57. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata dan peruntukan lainnya;

59. Zona Resapan.....

58. Zona Resapan Air yang selanjutnya disebut RA adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya;
59. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
60. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK;
61. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut SS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya;
62. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut TR adalah peruntukan ruang yang merupakan area untuk pengangkutan orang dan/ atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi;
63. Zoning map adalah pengaturan pembagian blok peruntukkan (zona) yang tergambarkan dalam peta guna tata guna lahan dan lokasi tiap fungsi lahan dan kawasan; dan
64. Zoning text adalah pengaturan tentang guna lahan dan kawasan, perizinan penggunaan lahan, persyaratan minimal kavling, standar pengembangan administrasi pengembangan zoning.

BAB II BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup ruang BWP Kawasan Perkotaan berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 6.990,49 Ha, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi;
- (2) Batas-batas BWP Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan bagian dari Wilayah Administrasi Kecamatan Malinau Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan bagian dari Wilayah Administrasi Kecamatan Malinau Kota;
 - c. sebelah selatan.....

- c. sebelah selatan berbatasan dengan bagian dari Wilayah Administrasi Kecamatan Malinau Barat; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Bagian dari Wilayah Administrasi Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat.
- (3) BWP Kawasan Perkotaan, terdiri atas:
- a. Kecamatan Malinau Utara dengan cakupan wilayah Desa Sembuak Warot, Desa Luso, Desa Malinau Seberang, Desa Kelapis, Desa Semenggaris, Desa Kaliasok, Desa Lubak Manis dan Respen Tubu dengan luas wilayah 2.361,74 Ha;
 - b. Kecamatan Malinau Kota dengan cakupan wilayah Desa Malinau Hulu, Desa Pelita Kanaan, Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hilir, Desa Batu Lidung, dan Desa Tanjung Keranjang dengan luas wilayah 3.280,98 Ha; dan
 - c. Kecamatan Malinau Barat cakupan wilayah Desa Tanjung Lapang, dan Desa Kuala Lapang dengan luas wilayah 1.347,77 Ha.

Pasal 3

- (1) BWP Kawasan Perkotaan dibagi menjadi 7 SBWP yang terdiri atas:
- a. SBWP A dengan luas 2.359,49 Ha yang berada di Kecamatan Malinau Utara;
 - b. SBWP B dengan luas 291,5 Ha yang berada di Kecamatan Malinau Kota;
 - c. SBWP C dengan luas 672,85 Ha yang berada di Kecamatan Malinau Kota;
 - d. SBWP D dengan luas 372,42 Ha yang berada di Kecamatan Malinau Kota;
 - e. SBWP E dengan luas 1.317,98 Ha yang berada di Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Kota;
 - f. SBWP F dengan luas 624,41 Ha yang berada di Kecamatan Malinau Kota; dan
 - g. SBWP G dengan luas 1.351,86 Ha yang berada di Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Kota.
- (2) SBWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing masing terdiri atas blok;
- (3) Blok dalam SBWP A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Blok A.1 dengan luas 128,51 Ha;
 - b. Blok A.2 dengan luas 268,91 Ha;
 - c. Blok A.3.....

- c. Blok A.3 dengan luas 223,91 Ha;
 - d. Blok A.4 dengan luas 432,79 Ha;
 - e. Blok A.5 dengan luas 429,6 Ha;
 - f. Blok A.6 dengan luas 474,04 Ha; dan
 - g. Blok A.7 dengan Luas 401,71 Ha.
- (4) Blok dalam SBWP B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Blok B.1 dengan luas 176,44 Ha; dan
 - b. Blok B.2 dengan luas 115,06 Ha.
- (5) Blok dalam SBWP C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Blok C.1 dengan luas 436,26 Ha; dan
 - b. Blok C.2 dengan luas 236,58 Ha.
- (6) Blok dalam SBWP D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Blok D.1 dengan luas 162,85 Ha; dan
 - b. Blok D.2 dengan luas 209,56 Ha.
- (7) Blok dalam SBWP E sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Blok E.1 dengan luas 126,55 Ha;
 - b. Blok E.2 dengan luas 95,19 Ha;
 - c. Blok E.3 dengan luas 391,9 Ha;
 - d. Blok E.4 dengan luas 337,3 Ha; dan
 - e. Blok E.5 dengan luas 367,03 Ha.
- (8) Blok dalam SBWP F sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdiri atas:
- f. Blok F.1 dengan luas 342,52 Ha; dan
 - g. Blok F.2 dengan luas 281,89 Ha.
- (9) Blok dalam SBWP G sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Blok G.1 dengan luas 263,44 Ha;
 - b. Blok G.2 dengan luas 1195,59 Ha;
 - c. Blok G.3.....

- c. Blok G.3 dengan luas 440,92 Ha;
 - d. Blok G.4 dengan luas 159,06 Ha; dan
 - e. Blok G.5 dengan luas 292,85 Ha.
- (10) BWP Kawasan Perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN BWP KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 4

Penataan BWP Kawasan Perkotaan bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Malinau yang ramah lingkungan, ramah teknologi, ramah sosial dan berkelanjutan, menuju masyarakat yang sejahtera.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. Rencana jaringan transportasi;
 - c. Rencana jaringan energi/kelistrikan;
 - d. Rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. Rencana jaringan air minum;
 - f. Rencana jaringan drainase;
 - g. Rencana pengelolaan air limbah; dan
 - h. Rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPK);
- b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPK); dan
- c. pusat lingkungan (PL).

- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu:

PPK perkantoran di Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau terdapat di SBWP E.

- (3) SPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. SPPK aspek kesehatan di RSUD dan simpul transportasi di pelabuhan kelapis terdapat di SBWP A; dan
- b. SPPK Pusat Perdagangan dan Jasa terdapat di SBWP E dan SBWP G.

- (4) PL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. PL Kecamatan; dan
- b. PL Kelurahan.

- (5) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah dari aspek pelayanan administrasi kewilayahan yang terdiri dari:

- a. PL Kecamatan Malinau Utara yang terdapat di SBWP A; dan
- b. PL Kecamatan Malinau Barat yang terdapat di SBWP G.

- (6) PL Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dari aspek pelayanan administrasi kewilayahan yang terdiri dari:

- a. PL Kelurahan di Desa Kaliamok terdapat di SBWP A;
- b. PL Kelurahan di Desa Kelapis terdapat di SBWP A;
- c. PL Kelurahan di Desa Lubak Manis terdapat di SBWP A;
- d. PL Kelurahan di Desa Luso terdapat di SBWP A;
- e. PL Kelurahan di Desa Malinau Seberang terdapat di SBWP A;

f. PL Kelurahan.....

- f. PL Kelurahan di Desa Respen Tubu terdapat di SBWP A;
 - g. PL Kelurahan di Desa Malinau Hilir terdapat di SBWP C;
 - h. PL Kelurahan di Desa Pelita Kanaan SBWP D;
 - i. PL Kelurahan di Desa Malinau Hulu terdapat di SBWP E;
 - j. PL Kelurahan di Desa Batu Lidung terdapat di SBWP F;
 - k. PL Kelurahan di Desa Tanjung Keranjang terdapat di SBWP F; dan
 - l. PL Kelurahan di Desa Kuala Lapang yang terdapat di SBWP G.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan transportasi darat;
- b. jaringan transportasi laut; dan
- c. jaringan transportasi udara.

Pasal 8

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan jalur kereta api;
- c. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berdasarkan peruntukannya, terdiri atas:

- a. jalan umum; dan
- b. jalan khusus.....

- b. jalan khusus.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas;
- a. jaringan Jalan Nasional;
 - b. jaringan Jalan Provinsi;
 - c. jaringan Jalan Kabupaten; dan
 - d. jaringan Jalan Desa.
- (3) Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) termasuk ruas jalan sekatak buji (Kabupaten Bulungan) – Malinau Kota dan ruas jalan Malinau Kota – Mansalong (Kabupaten Nunukan) yang meliputi:
 - 1) Ruas Jalan Simpang Sempayang – Simpang Teluk Sanggan;
 - 2) Ruas Jalan Simpang Teluk Sanggan – Simpang Masjid Agung Daarul Jalal;
 - 3) Ruas Jalan Masjid Agung Daarul Jalal – Simpang Terminal;
 - 4) Ruas Jalan Simpang Terminal– Jembatan Malinau 1; dan
 - 5) Ruas Jalan Jembatan Malinau 1 – Simpang Batalyon.
 - b. jaringan Jalan Strategis Nasional termasuk dalam ruas jalan Malinau Kota – Paking – Semamu – Binuang (Kabupaten Nunukan), yang meliputi ruas jalan jembatan Malinau 1 – simpang Sembuak Warot.
- (4) Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) terdiri atas ruas jalan Simpang Teluk Sanggan – Simpang 3 ATM BNI – Simpang 3 Tanjung Lapang;
 - b. jaringan Jalan Strategis Provinsi termasuk dalam ruas jalan Malinau Kota – Tanjung Lapang – Pulau Sapi – Paking meliputi ruas jalan simpang pusat pemerintahan – simpang SPN swadaya;
- (5) Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) terdiri atas:
 - 1) ruas jalan Simpang 3 Atm BNI – Simpang 4 Graha Pemuda Intimung;
 - 2) ruas jalan Simpang 4 Graha Pemuda Intimung - Simpang 3 Eks Jalan Khusus (Jalan Gajah Mada);
 - 3) ruas jalan.....

- 3) ruas jalan Simpang 3 Gereja Katolik Santo Dominikus – Simpang 4 Kantor Camat Malinau Barat;
- 4) ruas jalan Simpang 4 Kantor Camat Malinau Barat – Simpang Christian Center;
- 5) ruas jalan arboretum KM. 8 Tanjung Lapang – Simpang 4 Tower TVRI;
- 6) ruas jalan Simpang 4 Tower TVRI - Simpang 4 GPSI;
- 7) ruas jalan Cita.
- 8) ruas jalan Simpang 3 Jalan Khusus Batu Bara – Simpang 4 Kodim;
- 9) ruas jalan Simpang 4 Stadion – Simpang 4 Kantor Desa – Jalur Khusus;
- 10) ruas jalan Simpang 3 Masjid Agung Darusallam – Simpang 4 Stadion;
- 11) ruas jalan Simpang 3 Bandara R.A Bessing – Simpang 4 Showroom;
- 12) ruas jalan Simpang 4 Showroom - Simpang 3 Masjid Al Khairat;
- 13) ruas jalan Simpang 3 Masjid Al Khairat – Simpang 4 PDAM;
- 14) ruas jalan Simpang 4 PDAM – Simpang 3 Pos Kamling RT 16;
- 15) ruas jalan Simpang 3 SDN 002 Malinau Kota –Simpang 4 Pelabuhan Penumpang Speed Regular;
- 16) ruas jalan Simpang 3 Masjid An Nur – Simpang 3 Puskesmas Malinau Kota;
- 17) ruas jalan Simpang 4 Terminal – Simpang 3 SLB – Simpang 3 Jalan Aji Nata Jaya;
- 18) ruas jalan Simpang 3 Pasar Induk – Simpang 3 Jalan AMD Pasar Induk;
- 19) ruas jalan Simpang 3 Jalan AMD Pasar Induk – Simpang 3 Pesantren Hidayatullah;
- 20) ruas jalan Simpang 3 Pesantren Hidayatullah – Pasar Induk;
- 21) ruas jalan Simpang 3 Pesantren Hidayatullah – Simpang 3 Jalan Khusus;
- 22) ruas jalan Pelabuhan Penumpang Speed Regular;
- 23) ruas jalan Gang. Lunuk;
- 24) ruas jalan Simpang 3 jalan khusus – Simpang 4 Kantor Desa Malinau Kota;

25) ruas jalan.....

- 25) ruas jalan Simpang 4 Kantor Desa Malinau Kota – Simpang 4 Stadion;
- 26) ruas jalan Simpang 3 Pasar Induk – Simpang 3 Masjid Baitullah – Simpang 4 Masjid Muhajirin – Simpang 4 Tower Indosat;
- 27) ruas jalan Jembatan Malinau 1 - Simpang 3 Islamic Centre;
- 28) ruas jalan Simpang Jalan Nasional - Simpang 3 Balai Adat Tidung;
- 29) ruas jalan Simpang 3 SMA Negeri 3 Malinau;
- 30) ruas jalan Simpang 3 SMK SPP – Simpang 3 RSUD;
- 31) ruas jalan Simpang 4 Kantor Camat Malinau Utara – Asrama Mako Brimob – Simpang Jalan Strategis Nasional;
- 32) ruas jalan Simpang 3 Taman Kota Kaliamok - Simpang 3 BBI;
- 33) ruas jalan Simpang Taman Kota Kaliamok – ruas jalan tani kelapis;
- 34) ruas jalan Simpang 3 Jalan Nasional – Pelabuhan Bongkar Muat Kelapis;
- 35) ruas jalan Simpang 4 Pelabuhan Barang Kelapis/SD 010 Kelapis;
- 36) ruas jalan Simpang 3 Jalan Nasional - Kantor Desa/ Gereja GKII Simenggaris;
- 37) ruas jalan Luso 1;
- 38) ruas jalan Setabun;
- 39) ruas jalan Ruas jalan Gang Nagas; dan
- 40) ruas jalan Simpang 3 Gereja Katolik Antonius Tg. Lima - Gudang Arguma;

b. jaringan Jalan Strategis Kabupaten meliputi:

- 1) ruas jalan Simpang 4 GPSI – simpang teluk sanggan;
- 2) ruas jalan Simpang 4 Jalan Pusat Pemerintahan – Simpang 4 Kantor BPKD; dan
- 3) ruas jalan kompleks pusat pemerintahan; dan ruas jalan pusat pemerintahan.

c. jaringan Jalan Lokal Primer meliputi:

- 1) ruas jalan Batu Nyarit;
- 2) ruas jalan E. MOU;
- 3) ruas jalan.....↓

- 3) ruas jalan Kiran;
- 4) ruas jalan SDN 002 Malinau Barat/ Polsek Malinau Barat;
- 5) ruas jalan Sungai Sesayap/ Siring;
- 6) ruas jalan Pendeta;
- 7) ruas jalan Pinus;
- 8) ruas jalan Gg. Mangga;
- 9) ruas jalan Pasar Inai/ Jalan Maranata;
- 10) ruas jalan Kuala Pinggir;
- 11) ruas jalan Kasih Ibu Kuala Lapang;
- 12) ruas jalan Meranti Rt. 03;
- 13) ruas jalan Ari Rt. 08;
- 14) ruas jalan Cipta Utama Rt. 04;
- 15) ruas jalan UPTD PLN & PDAM;
- 16) ruas jalan Pos PU Anugrah;
- 17) ruas jalan Pemda 1;
- 18) ruas jalan Pemda 2;
- 19) ruas jalan Pemda 3;
- 20) ruas jalan Pelita Kanaan Rt. 07;
- 21) ruas jalan Lapangan Pemuda;
- 22) ruas jalan SD Negeri 008;
- 23) ruas jalan Pasar Induk;
- 24) ruas jalan Jendral Soedirman;
- 25) ruas jalan Sei Bengalon;
- 26) ruas jalan Posyandu Asri;
- 27) ruas jalan Gg. Bunyau;
- 28) ruas jalan SD Negeri 009 Malkot;

29) ruas jalan...

- 29) ruas jalan Gunung Belah;
- 30) ruas jalan Lapangan Bola;
- 31) ruas jalan Balang Basar;
- 32) ruas jalan Elai;
- 33) ruas jalan P. Maharaja Dinda;
- 34) ruas jalan Minapolitan;
- 35) ruas jalan Simpang 3 Poltek – Jalan BBI;
- 36) ruas jalan Abdullah Bilung;
- 37) ruas jalan Setabun; dan
- 38) ruas jalan Gg. Nagas.

(6) Jaringan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d terdiri atas jalan lingkungan primer, meliputi:

- 1. ruas jalan Ambo Junia;
- 2. ruas jalan Inhutani;
- 3. ruas jalan Kantor Camat Malkot;
- 4. ruas jalan Kesehatan;
- 5. ruas jalan Lingkungan Prime Pelita Kanaan 5;
- 6. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 1;
- 7. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 2;
- 8. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 3;
- 9. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 4;
- 10. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 5;
- 11. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 6;
- 12. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 7;
- 13. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 8;
- 14. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 9;
- 15. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 10;

16. ruas jalan.....

16. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 11;
17. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 12;
18. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 13;
19. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 14;
20. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 15;
21. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 16;
22. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 17;
23. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 18;
24. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 19;
25. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 20;
26. ruas jalan Lingkungan Primer Batu Lidung 21;
27. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 1;
28. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 2;
29. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 3;
30. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 4;
31. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 5;
32. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 6;
33. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 7;
34. ruas jalan Lingkungan Primer Kalamok 8;
35. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis;
36. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 1;
37. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 2;
38. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 3;
39. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 4;
40. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 5;
41. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 6;

42.ruas jalan.....

42. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 7;
43. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 8;
44. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 9;
45. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 10;
46. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 11;
47. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 12;
48. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 13;
49. ruas jalan Lingkungan Primer Kelapis 14;
50. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang;
51. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 3;
52. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 4;
53. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 6;
54. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 7;
55. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 9;
56. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 11;
57. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 12;
58. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 13;
59. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 15;
60. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 16;
61. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 17;
62. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 18;
63. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 19;
64. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 20;
65. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 22;
66. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 23;
67. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 24;

68.ruas jalan.....

68. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 25;
69. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 27;
70. ruas jalan Lingkungan Primer Kuala Lapang 29;
71. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 1;
72. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 2;
73. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 3;
74. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 4;
75. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 5;
76. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 6;
77. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 7;
78. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 8
79. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 9;
80. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 10;
81. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 11;
82. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 12;
83. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 13;
84. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 14;
85. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 15;
86. ruas jalan Lingkungan Primer Lubak Manis 16;
87. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 1;
88. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 2;
89. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 3;
90. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 4;
91. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 5;
92. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 6;
93. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 7;

94.ruas jalan.....

94. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 8;
95. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 9;
96. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 10;
97. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 11;
98. ruas jalan Lingkungan Primer Luso 12;
99. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 1;
100. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 2;
101. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 3;
102. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 4;
103. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 5;
104. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 6;
105. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 7;
106. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 8;
107. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 9;
108. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 10;
109. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 11;
110. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 12;
111. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 13;
112. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 14;
113. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 15;
114. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 16;
115. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hilir 17;
116. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu;
117. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 1;
118. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 2;
119. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 3;

120. ruas jalan.....[↓]

120. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 4;
121. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 5;
122. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 6;
123. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 8;
124. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 9;
125. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 10;
126. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 11;
127. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 12;
128. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 13;
129. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 14;
130. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 15;
131. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 16;
132. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 17;
133. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 18;
134. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 19;
135. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 20;
136. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 21;
137. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 22;
138. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 24;
139. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 25;
140. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 26;
141. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 27;
142. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 28;
143. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 29;
144. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 30;
145. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 31;

146. ruas jalan...^v

146. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 32;
147. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 33;
148. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 34;
149. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 35;
150. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 36;
151. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota;
152. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 1;
153. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 2;
154. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 3;
155. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 4;
156. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 5;
157. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 6;
158. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 7;
159. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 8;
160. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 9;
161. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 10;
162. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 11;
163. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 12;
164. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 13;
165. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 14;
166. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 15;
167. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 16;
168. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 17;
169. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 18;
170. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 19;
171. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 20;

172. ruas jalan.....

- 172. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 21;
- 173. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 22;
- 174. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 23;
- 175. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 24;
- 176. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 25;
- 177. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 26;
- 178. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 27;
- 179. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 28;
- 180. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 29;
- 181. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 30;
- 182. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 31;
- 183. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 32;
- 184. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 33;
- 185. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 34;
- 186. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 35;
- 187. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 36;
- 188. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 37;
- 189. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 38;
- 190. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 39;
- 191. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 40;
- 192. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 41;
- 193. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 42;
- 194. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 43;
- 195. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 44;
- 196. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 45;
- 197. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 46;

198. ruas jalan.....

198. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 47;
199. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 1;
200. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 2;
201. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 3;
202. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 4;
203. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 5;
204. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 6;
205. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 7;
206. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 8;
207. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 9;
208. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 10;
209. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 11;
210. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 12;
211. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 13;
212. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 14;
213. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 15;
214. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 16;
215. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 17;
216. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 18;
217. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 19;
218. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 20;
219. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 21;
220. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 22;
221. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 23;
222. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 24;
223. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 25;

224. ruas jalan.....

- 224. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 26;
- 225. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 27;
- 226. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 28;
- 227. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 29;
- 228. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 30;
- 229. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 31;
- 230. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 32;
- 231. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 33;
- 232. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 34;
- 233. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 35;
- 234. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 36;
- 235. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 37;
- 236. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 38;
- 237. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 39;
- 238. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 40;
- 239. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 41;
- 240. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 42;
- 241. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 43;
- 242. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 44;
- 243. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 45;
- 244. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Seberang 46;
- 245. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 1;
- 246. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 2;
- 247. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 3;
- 248. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 4;
- 249. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 6;
- 250. ruas jalan.....

- 250. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 7;
- 251. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 8;
- 252. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 9;
- 253. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 10;
- 254. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 11;
- 255. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 12;
- 256. ruas jalan Lingkungan Primer Pelita Kanaan 13;
- 257. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 1;
- 258. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 2;
- 259. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 3;
- 260. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 4;
- 261. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 5;
- 262. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 6;
- 263. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 7;
- 264. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 8;
- 265. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 9;
- 266. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 10;
- 267. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 11;
- 268. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 12;
- 269. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 13;
- 270. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 14;
- 271. ruas jalan Lingkungan Primer Respen Tubu 15;
- 272. ruas jalan Lingkungan Primer Sembuak Warod 1;
- 273. ruas jalan Lingkungan Primer Sembuak Warod 2;
- 274. ruas jalan Lingkungan Primer Semenggaris 1;
- 275. ruas jalan Lingkungan Primer Semenggaris 2;

276. ruas jalan.....

276. ruas jalan Lingkungan Primer Semenggaris 3;
277. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 8;
278. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 9;
279. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 10;
280. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 11;
281. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 12;
282. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 13;
283. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 14;
284. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 15;
285. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Keranjang 16;
286. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 1;
287. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 2;
288. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 3;
289. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 4;
290. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 5;
291. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 6;
292. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 7;
293. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 8;
294. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 9;
295. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 10;
296. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 11;
297. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 14;
298. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 15;
299. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 16;
300. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 17;
301. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 18;

302. ruas jalan. ✓....

- 302. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 19;
- 303. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 20;
- 304. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 21;
- 305. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 22;
- 306. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 23;
- 307. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 24;
- 308. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 25;
- 309. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 26;
- 310. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 28;
- 311. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 29;
- 312. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 30;
- 313. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 31;
- 314. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 32;
- 315. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 33;
- 316. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 34;
- 317. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 35;
- 318. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 36;
- 319. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 37;
- 320. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 38;
- 321. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 39;
- 322. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 40;
- 323. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 41;
- 324. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 42;
- 325. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 43;
- 326. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 44;
- 327. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 47;

328. ruas jalan.....

- 328. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 49;
 - 329. ruas jalan Lingkungan Primer Tanjung Lapang 50;
 - 330. ruas jalan Masuk Stadion;
 - 331. ruas jalan Panembahan 3;
 - 332. ruas jalan Pelajar;
 - 333. ruas jalan Pusat Pemerintahan 14;
 - 334. ruas jalan Puskesmas Malinau Barat 1;
 - 335. ruas jalan Swadaya 1;
 - 336. ruas jalan Swadaya 2; dan
 - 337. ruas jalan Tugu Tani.
- (7) Nama jalan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati;
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah jalan khusus untuk kegiatan pertambangan, pertanian dan industri, meliputi:
- 1. ruas jalan BDMS;
 - 2. ruas jalan BDMS 1;
 - 3. ruas jalan BDMS 2;
 - 4. ruas jalan BDMS 3;
 - 5. ruas jalan BDMS 4;
 - 6. ruas jalan BDMS 5;
 - 7. ruas jalan BDMS 6;
 - 8. ruas jalan BDMS 7;
 - 9. ruas jalan Khusus 1;
 - 10. ruas jalan Khusus 2;
 - 11. ruas jalan Khusus 3;
 - 12. ruas jalan Khusus 4; dan
 - 13. ruas jalan Khusus 5.

Pasal 10

- (1) Jaringan jalur Kereta Api (KA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur KA umum; dan
 - b. stasiun KA.
- (2) Jaringan jalur KA umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalur KA nasional yaitu jalur Tidung Pala – Malinau Kota – Mensalong; dan
 - b. jalur KA provinsi, terdiri atas:
 1. Malinau Kota – Sesayap; dan
 2. Malinau Kota – Tawau.
- (3) Stasiun KA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah stasiun kelas besar di Malinau Kota;
- (4) Jaringan jalur KA sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran; dan
 - b. pelabuhan sungai.
- (2) Alur pelayaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah alur-pelayaran kelas III kewenangan pemerintah kabupaten yang terdapat di Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Utara;
- (3) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah pelabuhan speedboat reguler di Blok B.1.

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d adalah terminal penumpang tipe C terdapat di Blok B.2.

Pasal 13

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran.....

- a. alur pelayaran; dan
 - b. pelabuhan laut.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah alur pelayaran kelas II kewenangan pemerintah provinsi, terdiri atas:
- a. Malinau – Tideng Pale – Sesayap Hilir – Tarakan;
 - b. Malinau – Tanjung Selor; dan
 - c. Malinau – Surabaya.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpan Regional berupa pelabuhan bongkar muat barang di Kelapis, Kecamatan Malinau Utara di Blok A.5;
 - b. Terminal Khusus berupa terminal batubara di terdapat di Blok E.5;
 - c. Terminal Khusus berupa terminal PLTU tersdapat di Blok A.5; dan
 - d. Terminal Khusus berupa terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Blok a.5.

Pasal 14

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, terdiri atas:
- a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah bandar udara pengumpan sebagai simpul transportasi udara skala tersier.
- (3) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah bandar udara Kolonel R.A. Bessing di Blok D.2;
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan/atau
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Pasal 15

Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan yang melayani distribusi minyak dan gas bumi adalah terminal khusus di Blok A.5;
 - b. jaringan distribusi minyak dan gas bumi dari terminal khusus ke depot bahan bakar di Blok A.5; dan
 - c. penyaluran minyak dan gas bumi dari depot bahan bakar di Blok A.5 dan dari luar wilayah Kabupaten Malinau ke agen-agen yang tersebar di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kelapis berada di Blok A.5;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kuala Lapang berada di Blok G.4;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, SBWP G; dan
 - d. Pembangkit Listrik lainnya.

(5) Infrastruktur penyaluran.....

- (5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) menyebar ke SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, SBWP G yang dibangun paralel dengan jaringan jalan kolektor primer yang selanjutnya disambungkan pada Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) menyebar di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G yang menghubungkan SUTM dengan sambungan bangunan;
 - c. saluran kabel tegangan menengah (SKTM), terdapat di Blok E.3; dan
 - d. saluran transmisi/distribusi lainnya.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. gardu hubung berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi, tersebar di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, SBWP G; dan
 - b. gardu distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder, tersebar di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G.
- (8) Rencana jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. sistem jaringan bergerak seluler.
- (2) Sistem jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Stasiun Telepon.....[†]

- a. Stasiun Telepon Otomat (STO) Telkom berada di Blok D.1; dan
 - b. jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdapat di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G;
- (4) Sistem jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, SBWP G; dan
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non-perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. unit distribusi berupa pipa transmisi air baku tersebar di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G;
 - b. unit pelayanan yang berupa pipa unit distribusi hingga persil/bidang tersebar di seluruh Blok;
 - c. unit air baku yang terdapat di sungai sesayap dan sungai sembuak;
 - d. reservoir terdapat di Blok A.1, Blok A.5, Blok E.3 dan Blok G.4; dan
 - e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap terdapat di Blok A.1 dan Blok G.4.
- (3) Jaringan non-perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. bangunan produksi berupa bangunan pengambil air baku terdapat di Blok A.1 dan Blok G.4;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Tanjung Lima terdapat di Blok A.1 dan IPAM Kuala Lapang terdapat di Blok A.4;
 - c. sumur pompa terdapat di Blok B.1; dan
 - d. terminal air.....

- d. terminal air minum terdapat di Blok E.1 dan E.3;
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. saluran primer, terdapat di semua sungai dalam SBWP;
 - b. saluran sekunder, terdapat di semua jaringan kanal dalam SBWP;
 - c. saluran tersier, terdapat di semua jaringan jalan;
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi), terdapat di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, SBWP G; dan
 - e. bangunan tampungan (polder) beserta sarana pelengkapanya (sistem pemompaan dan pintu air), terdapat di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G.
- (2) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Air Limbah

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengolahan terpusat berupa Bak Septik (Septic Tank) terdapat di Blok A.7, Blok B.1, Blok C.1, Blok D.1, Blok E.1, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1 dan Blok G.4; dan
 - b. MCK Plus terdapat di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G.
- (2) Rencana jaringan air limbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan.....

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21


- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. jaringan persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas: tempat sampah dan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang tersebar di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F, dan SBWP G;
- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, adalah jalur evakuasi dari kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan kebakaran yang terdapat di jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan ke tempat evakuasi bencana;
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Kantor Camat Malinau Utara di Blok A.6 untuk area bencana di Kecamatan Malinau Utara;
 - b. Stadion Malinau di Blok E.3 untuk area bencana di Kecamatan Malinau Kota; dan
 - c. GOR Tanjung Lapang di Blok G.3 untuk area bencana di Kecamatan Malinau Barat.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Rencana pola ruang terdiri atas:

- a. zona lindung.....

- a. zona lindung; dan
- b. zona budi daya.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 23

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. zona sempadan sungai (SS);
- b. zona ruang terbuka hijau (RTH) kota; dan
- c. zona resapan air (RA).

Paragraf 1 Zona Sempadan Sungai

Pasal 24

Zona SS sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a seluas 559,52 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok B.1, Blok C.1, Blok C.2, Blok D.1, Blok D.2, Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4, dan Blok G.5.

Paragraf 2 Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 25

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. subzona taman kota (RTH-2); dan
 - b. subzona pemakaman (RTH-7).
- (2) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 81,50 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok C.2, Blok D.1, Blok E.1, Blok E.3, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2 dan Blok G.3; dan
- (3) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 8,53 Ha, terdapat di Blok A.2, Blok A.6, Blok A.7, Blok B.1, Blok G.1 dan Blok G.2;

Paragraf 3 Zona Resapan Air

Pasal 26

Zona RA sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c seluas 350,74 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok E.5, Blok F.1, dan Blok G.1.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. Zona Perumahan (R);
- b. Zona Perkantoran (KT);
- c. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- d. Zona Hutan Produksi (HP);
- e. Zona Transportasi (TR);
- f. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
- g. Zona Pertanian (P);
- h. Zona Pertambangan (T);
- i. Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL);
- j. Zona Perikanan (IK);
- k. Zona Campuran (C); dan
- l. Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terdiri atas:
 - a. subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); dan
 - b. subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3).
- (2) Subzona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 687,56 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok B.1, Blok C.1, Blok C.2, Blok D.1, Blok D.2, Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.5, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5; dan
- (3) Subzona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.338,55 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b adalah Subzona KT-1 seluas 69,05 Ha, terdapat di Blok A.6, Blok D.1, Blok E.3, Blok G.2 dan Blok G.3.

Paragraf 3
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c, terdiri atas:
 - a. SPU skala kota (SPU-1); dan
 - b. SPU skala kecamatan (SPU-2).
- (2) Subzona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 96,15 Ha, terdapat di Blok A.2, Blok A.7, Blok B.1, Blok D.1, Blok E.4, Blok G.1, Blok G.3 dan Blok G.5; dan
- (3) Subzona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 38,69 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.7, Blok B.1, Blok B.7, Blok C.1, Blok D.1, Blok E.1, Blok E.2, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3 dan Blok G.4.

Paragraf 4
Zona Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Zona HP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d merupakan zona hutan produksi tetap seluas 1.129,87 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.7;
- (2) Zona Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat *outline* seluas 1.129,87 Ha yang peruntukannya direncanakan menjadi:
 - a. Zona SS seluas 16,83 Ha yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7;
 - b. Zona RTH-7 seluas 10,67 Ha yang terdapat di Blok A.2;
 - c. Zona RA seluas 392,45 Ha yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - d. Zona R-2 seluas 49,63 Ha yang terdapat di Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.7;
 - e. Zona R-3 seluas 146,14 Ha yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.7;

f. Zona SPU-1...

- f. Zona SPU-1 seluas 40,92 Ha yang terdapat di Blok A.2, dan Blok A.7;
- g. Zona HK seluas 45.00 Ha yang terdapat di Blok A.2;
- h. Zona P seluas 318,66 Ha yang terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, A.5, dan Blok A.7;
- i. Zona C seluas 106,29 Ha yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok A.7; dan
- j. Zona PTL seluas 3,29 Ha yang terdapat di Blok A.5.

Paragraf 5
Zona Transportasi

Pasal 32

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e seluas 189,43 Ha, terdapat di Blok A.5, Blok B.1 dan Blok D.2.

Paragraf 6
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- a. Zona HK sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f seluas 10,53 Ha, terdapat di Blok A.2, di Blok D.1, di Blok E.3 dan Blok G.3.
- b. Zona HK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Paragraf 7
Zona Pertanian

Pasal 34

Zona P sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf g , yaitu subzona pertanian tanaman pangan (P-1) seluas 734,44 Ha, terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok C.1, Blok C.2, Blok E.2, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3 dan Blok G.4.

Paragraf 8
Zona Pertambangan

Pasal 35

Zona T sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf h seluas 80,34 Ha, terdapat di Blok B.1, Blok E.5 dan Blok F.2.

Paragraf 9.....

Paragraf 9
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 36

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf i seluas 10,98 Ha terdapat di Blok A.5 dan Blok G.4;

Paragraf 10
Zona Perikanan

Pasal 37

Zona IK sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf j, adalah subzona perikanan budi daya (IK-2) seluas 184,90 Ha, terdapat di Blok A.6, Blok A.7 dan Blok C.1.

Paragraf 11
Zona Campuran

Pasal 38

Zona C sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf k, yaitu subzona perumahan dan perdagangan/Jasa (C-1) seluas 1.054,68 Ha, terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok D.1, Blok D.2, Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2 dan Blok G.4.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 39

Zona PL sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf l adalah Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) seluas 0,39 Ha yang terdapat di Blok A.1, Blok B.1, dan Blok G.4.

Pasal 40

Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN SBWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 41

- (1) SBWP yang diprioritaskan penanganannya adalah perbaikan prasarana, sarana, dan Blok/kawasan; dan
- (2) SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat di Blok B.1 dan Blok D.1.

Pasal 42¹

Pasal 42

- (1) SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (1), lebih lanjut akan disusun RTBL dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- (2) SBWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang rencana detail tata ruang ini berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, investasi swasta dan kerjasama pendanaan;
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Waktu dan tahap pelaksanaan program pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Tahap pertama pada periode 2021 – 2025;
 - b. Tahap kedua pada periode 2026 – 2030;
 - c. Tahap ketiga pada periode 2031 – 2035; dan
 - d. Tahap keempat pada periode 2036 – 2040.
- (5) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Pasal 44

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - e. acuan dalam.....

- f. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - g. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi adalah materi wajib.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. Ketentuan khusus;
 - f. Ketentuan pelaksanaan
 - g. Ketentuan perizinan;
 - h. Ketentuan sanksi; dan
 - i. Teknik pengaturan zonasi.

Pasal 45

- (1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan Kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan Kode B;
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan Kode X.
- (2) kegiatan diperbolehkan.....
- (2) kegiatan diperbolehkan dengan kode I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
- (3) kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kegiatan dan penggunaan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan intensitas.....

- b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Kegiatan dan penggunaan secara terbatas ditunjukkan pada kegiatan dan penggunaan lahan yang karena karakteristik aktivitasnya, jumlah, luas lantai, intensitas pemanfaatan ruangnya menimbulkan dampak dan menyebabkan terganggunya kualitas lokal minimum pola ruang/zona/sub zona yang ditetapkan.
- (4) kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. melaksanakan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN);
 - d. pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (development impact fee); dan
 - e. penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (5) kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan;
- (6) ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya;
- (7) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. zona sempadan sungai dengan kode SS;
 - b. zona taman kota dengan kode RTH- 2;
 - c. zona pemakaman.....

- c. zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. zona resapan air dengan kode RA.
- (8) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - c. zona perkantoran pemerintah dengan kode KT-1;
 - d. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - e. zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - f. zona hutan produksi HP;
 - g. zona transportasi dengan kode TR;
 - h. zona pertahanan dan keamanan HK;
 - i. zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1;
 - j. zona pertambangan dengan kode T;
 - k. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
 - l. zona perikanan budidaya dengan kode IK-2;
 - m. zona campuran perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1; dan
 - n. zona peruntukan lainnya instalasi pengolahan air minum dengan kode IPAM.

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: homestay, kios, perpustakaan, halte, tempat pemakaman khusus, gudang pertanian;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak.....

- d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 80%.

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf b meliputi:
- b. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: kios, kantor desa, perpustakaan, langgar/mushola, kapel, halte, kolam;
 - d. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 80%.

Pasal 48

- c. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf c meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I untuk kegiatan: tanaman, jalur hijau dan pulau jalan, tempat pemakaman umum, tempat pemakaman khusus, sempadan/penyangga, pekarangan, bak penampungan air bersih, tempat parkir, trotoar;
 - b. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pemanfaatan tidak.....

- c. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf c meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 40%.

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona RA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona RA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH 80%.

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat.....

- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf a meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2;
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 10%; dan
 - d. Kavling minimum untuk perumahan komersial adalah 100 m².

Pasal 51

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf b meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1,5;
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 15%; dan
 - d. Kavling minimum untuk perumahan komersial adalah 100 m².

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona KT-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan.....

- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona KT-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf c meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 55%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,25; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%.

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf d meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 30%.

Pasal 54

Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf e meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf e meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 55%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1,75; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 30%.

Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona HP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf f meliputi:
 - a. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini; dan
 - b. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona HP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (8) huruf f meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 80%.

Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf g meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf g meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 30%.

Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf h meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf h meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 55%;
 - b. Koefisien Lantai...

- b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,25; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 30%.

Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf i meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf i meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 60%.

Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona T, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf j meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas.....

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona T, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf j meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%.

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf k meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf k meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1;
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%.

Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona IK-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf l meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak.....

- d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona IK-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf l meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,4; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 60%.

Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona C-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf m meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona C-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf m meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 60%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 2,5%; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%.

Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona IPAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf n meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan dengan kode I tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pemanfaatan tidak.....

- c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona IPAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf n meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimum 20%.

Pasal 64

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. GSB;
 - b. tampilan bangunan;
 - c. GSS; dan
 - d. pagar bangunan.
- (2) GSB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jalan kolektor primer minimal 10 Meter;
 - b. jalan lokal primer minimal 7 Meter; dan
 - c. jalan lingkungan primer minimal 5 Meter;
- (3) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tampilan bangunan fungsi/kegiatan perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal Kabupaten Malinau; dan
 - b. tampilan bangunan fungsi/kegiatan perumahan baru dikendalikan melalui Ijin Mendirikan Bangunan.
- (4) GSS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. GSS pada sungai tidak bertanggung paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. GSS pada.....

- b. GSS pada sungai tidak bertanggul paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - c. GSS pada sungai tidak bertanggul paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - d. GSS pada sungai yang bertanggul minimal 3 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - e. kegiatan dan/atau fungsi bangunan dengan arsitektur dan budaya lokal memiliki pengecualian garis sempadan sungai.
- (5) Pagar bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagar bangunan yang berbatasan dengan jalur berpemandangan indah ditentukan ketinggian pagar maksimum 1 meter, harus transparan dan tembus pandang ke arah pemandangan indah;
 - b. pagar bangunan di tepi pantai ditentukan ketinggian pagar maksimum 1,2 meter, harus transparan dan tembus pandang ke arah sungai; dan
 - c. pagar bangunan yang terletak di kelerengan lebih dari 25% harus menggunakan tanaman lansekap dan/atau material batuan alami khas daerah Kabupaten Malinau.

Pasal 65

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau (RTNH);
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bertipe *sidewalk*;
 - b. memiliki lebar minimal 1,6 meter; dan

c. dilengkapi fasilitas.....[†]

- c. dilengkapi fasilitas berupa lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. seluruh kawasan terbangun wajib menyiapkan ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. penyediaan secara berhirarki untuk taman dan *green belt* sesuai standar;
 - c. penyediaan jalur hijau berupa taman di median jalan; dan
 - d. penyediaan fungsi/kegiatan ruang terbuka hijau berupa sempadan sungai, perlindungan sekitar waduk/bendungan, perlindungan sekitar mata air dan pemakaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang standar penyediaannya.
- (4) Ketentuan RTNH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras dan dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum dikembangkan secara menyatu dengan ruang terbuka hijau;
 - c. tempat bermain dan rekreasi dikembangkan secara menyatu dengan ruang terbuka hijau; dan
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan jalan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.

(6) Ketentuan prasarana...

- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedianya prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
 - d. setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Pasal 66

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dan belum diatur di dalam aturan dasar;
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan pada zona yang bertampalan dengan:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (3) Zona yang berada pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - b. setiap mendirikan suatu bangunan di daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus mendapat rekomendasi dan/atau izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan ancangan.....

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas seluas 388,21 Ha terdapat di Blok A.5, Blok A.6, Blok C.1, dan Blok G.1;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam seluas 3.513,86 Ha terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.2, Blok D.1, Blok D.2, Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok E.5, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4, dan Blok G.5;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal luar seluas 807,22 Ha terdapat di Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok G.1, Blok G.3 dan Blok G.5;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut seluas 1.737,02 Ha terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok C.1, Blok E.5, Blok F.1, Blok F.2, Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;
 - e. kawasan di bawah permukaan transisi seluas 246,96 Ha terdapat di Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok D.1, Blok D.2, Blok E.1, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
 - f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan seluas 299,23 Ha terdapat di Blok A.7, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok D.2, dan Blok E.1.
- (5) Zona yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk zona yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan jenis vegetasi, pola tanam yang tepat, dan teknik pengelolaan; dan
 - b. harus melakukan mitigasi bencana yang terdiri atas:
 - a. membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b. menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng;
 - c. penyediaan drainase yang memadai;
 - d. menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;
 - e. rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
 - f. perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
 7. perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 8. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan

9. relokasi perumahan.....

9. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman.

- (6) Zona yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah seluas 1.607,77 Ha; dan
 - b. zona kerentanan gerakan tanah rendah seluas 5382,71 Ha.
- (7) Zona yang berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberlakukan ketentuan yaitu, Zona P-1 ditetapkan sebagai LP2B tidak dapat dialih fungsikan peruntukannya selain untuk pertanian.
- (8) Zona yang berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berada di Zona P-1 seluas 574,17 Ha.
- (9) KKOP sebagaimana dimaksud ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) LP2B sebagaimana dimaksud ayat (8) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Ketentuan PZ berupa dokumen zoning map dan zoning text sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (3) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 69.....

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat; dan
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 70

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (2) diberikan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perkotaan, yaitu berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun dan ditetapkan dalam waktu 3 tahun setelah peraturan ini diundangkan.

Pasal 71

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (3) dikenakan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan perkotaan, yaitu berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun dan ditetapkan dalam waktu 3 tahun setelah peraturan ini diundangkan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (3) huruf g merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

(2) Izin pemanfaatan.....

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Malinau, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan mekanisme perizinan;
- (3) Ketentuan tentang mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf h merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggaran pemanfaatan ruang;
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran terhadap peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang.....

- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 75

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. denda administratif.

Pasal 76

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf i adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar;
- (2) perencanaan jaringan.....

- (2) Ketentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.
- (3) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa zona banjir.
- (4) Zona banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan teknik pengaturan zonasi sebagai berikut:
 - a. Perumahan kepadatan tinggi (R-2) yang berada pada zona banjir harus menggunakan struktur rumah panggung.
 - b. Perumahan kepadatan sedang (R-3) yang berada zona banjir harus menggunakan struktur rumah panggung.
 - c. Zona Transportasi (TR) yang berada pada zona banjir perlu pematangan lahan pada area rendah yang berpotensi tergenang;
 - d. Elevasi lantai dasar pada setiap zona disarankan minimal naik +30 cm dari permukaan jalan, hal ini sebagai antisipasi dari kebajiran, dan meluapnya saluran riol kota, dan keadaan elevasi jalan yang cenderung terus menerus meningkat; dan
 - e. Elevasi ruang beribadah pada lantai dasar sarana pelayanan umum peribadatan disarankan minimal naik +50 cm dari permukaan jalan, hal ini sebagai unsur keagungan, kesucian dan kewibawaan sebagaimana fungsinya, selain daripada itu antisipasi dari banjir, dan meluapnya saluran riol kota, dan keadaan elevasi jalan yang cenderung terus meningkat.
- (5) Zona banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) seluas 1021,77 Ha terdapat di Blok A1, Blok A5, Blok A6, Blok A7, Blok B1, Blok B2, Blok D1, Blok D2, Blok E1, Blok E2, Blok G1 dan Blok G2.

Pasal 77

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk tim koordinasi penataan ruang kabupaten (TKPRD);
- (2) Untuk membantu.....

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan kelompok kerja (Pokja) yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- (3) Pembentukan, uraian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD, Sekretariat dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses.....

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 81

- (1) pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 82

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai.....

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau PZ, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 86

- (1) peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati; dan
- (3) peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 88

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Jangka waktu berlakunya RDTR adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau tahun 2021-2041 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bagian BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perwujudan pemanfaatan ruangnya mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (5) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan terhadap lokasi outline, maka perwujudan pemanfaatan ruang mengacu pada rencana pola ruang RDTR; dan
- (6) Dalam hal pengaturan dan pemanfaatan ruang sungai dalam BWP Kawasan Perkotaan ini diatur lebih lanjut pada perundang undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan.....

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - 4) penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP;
 - c) menyesuaikan kemampuan daerah.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang disclenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS PR membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) PPNS PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan.....

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS PR sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (4) Pengangkatan PPNS PR dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

ditetapkan di Malinau
pada tanggal 27 April 2021


BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 27 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALINAU,


ERNES SILVANUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 6